



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

Nomor 243/PID.B/2016/PN Bln

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI ;**  
Tempat Lahir : **Pagatan.**  
Umur/ Tgl. Lahir : **63 Tahun/ 10 Nopember 1952.**  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia.**  
Tempat tinggal : **Jln. HM. Badri, Rt.1 Kel. Pasar Baru  
Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Direktur PT. Bakti Wira Adi Buana**

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 4 Agustus 2016, sampai dengan tanggal 2 September 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 3 September 2016, sampai dengan tanggal 1 Nopember 2016;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

**Pengadilan Negeri**, tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.243/Pid.B/2016/PN.Bln tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batulicin No.243/Pid.B/2016/PN.Bln tanggal 4 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2016 yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa **H. RAKHDIANSYAH bin (alm) ABDULLAH SANI** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaankami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. RAKHDIANSYAH bin (alm) ABDULLAH SANI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 6.429.125,00 tanggal 14 Agustus 2013
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 057/KW/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp 65.000.000,00
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Syariah Nomor : A 007789 tanggal 23 Agustus 2013 sejumlah Rp 129.967.200,00

## **Dikembalikan kepada Fahmi Rasyid bin (alm) H. Muhammad Gufron.**

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel dari H. Rakhdiansyah sejumlah Rp 195.810.300,00 tanggal 19 Desember 2013
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalsel Batulicin atas nama nasabah PT Bakti Wira Adi Buana

## **Dikembalikan kepada H. Rakhdiansyah bin (alm) Abdullah Sani.**

4. Menetapkan agar Terdakwamembayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis dan dibacakan dipersidangan, tertanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknyaTerdakwa meminta dan memohon untuk dibebaskan dari hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Telah mendengar Replik atau tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Pledoi Terdakwa yang ditanggapi secara lisan dipersidangan yangtetap pada surat Tuntutannya, begitu pula Duplik dari Terdakwa yang menanggapi secara lisan dipersidangan yangtetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Juli2016, Reg.Perk. No : PDM-91/BJRMS/07/2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Dakwaan**

BahwaTerdakwa**H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI** pada rabu tanggal 04 Desember 2013 atau pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa **H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI** selaku Direktur PT. Bakti Wira Adi Buana bekerjasama dengan FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON (terdakwa dalam perkara terpisah) dalam kegiatan pengembangan pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembangunan Dermaga PPI Batulicin pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Bumbu, dimana terdakwa sepakat dalam pekerjaan tersebut baik administrasi pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan akan dilaksanakan oleh FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON, dan berhak mendapatkan semua pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin, sedangkan terdakwa mendapatkan fee (keuntungan) sebesar 4 % (empat) persen dari nilai pekerjaan.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON melakukan pemesanan dan pembayaran tiang pancang beton kepada CV. ABBECON ALAM MAKMUR sebanyak 120 batang dengan total harga yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 551.304.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dibayarkan dengan menggunakan cek yang berjatuh tempo pembayaran mundur;
- Bahwa pada tanggal 04 Desember 2013, berdasarkan surat perintah pencairan dana dari Dinas Kalautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, telah dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa di PT. Bakti Wira Adi Buana untuk pembayaran fisik 37,375 % yaitu sebesar Rp. 997.964.995,- (Dana DAK) dan Rp. 99.796.500,- (Dana Pendamping);
- Bahwa untuk memenuhi pembayaran sisa uang tiang pancang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bersama – sama dengan FAHMI RASYID membayarkan dengan cara di transfer ke rekening CV. ABBECON ALAM MAKMUR melalui Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam penulisan transfer tersebut terdapat perbedaan nama penerima yang ada di Bank Mandiri Surabaya, sehingga kiriman tersebut ditolak oleh Bank Penerima / Bank Mandiri Surabaya, dan pada tanggal 05 Desember 2013, dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi oleh Bank Kalsel ke rekening PT. Bakti Wira Adi Buana milik terdakwa;
- Bahwa setelah menerima pengembalian uang dari Bank Kalsel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa tidak menyerahkan kepada FAHMI RASYID kembali, akan tetapi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan sengaja dan tanpa ijin dari FAHMI RASYID digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah – olah uang itu milik terdakwa sendiri, padahal uang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik FAHMI RASYID guna membayar sisa pembayaran pembelian tiang beton pada CV. ABBECON ALAM MAKMUR.

Perbuatan Terdakwa **H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya tercantum dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berita acara persidangan yang secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi WIM MANDAU,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya;

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kontrak kerja dengan PT. BAKTI WIRA ADI BUANA pada tanggal 15 Agustus 2013 di Batulicin dalam pengerjaan pembangunan dermaga PPI Batulicin No.523.43/632/SPK-DMG/VIII/2013 dengan nilai kontrak Rp 3.916.206.000,- dengan cara pembayaran uang muka dan termin sesuai progress.
- Total uang yang sudah masuk ke rekening PT. BAKTI WIRA ADI BUANA untuk pengerjaan pembangunan Dermaga PPI Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah sebesar Rp 1.881.002.695,00 dengan tahapan pembayaran :
- Pada tanggal 20 Agustus 2013 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp 71.203.746,00 (Dana Pendampingan DAK / APBD) dan Rp 712.037.454,00 (Dana DAK);
- Pada tanggal 4 Desember 2013 untuk Pembayaran Termin pertama sebesar Rp 997.964.995,00 (Dana DAK) dan Rp 99.796.500,00 (Dana Pendampingan DAK / APBD);
- Semua yang mengeluarkan SP2D ke PT. BAKTI WIRA ADI BUANA adalah Sdr. Wim Mandau, SE selaku Bendahara Umum Daerah pada waktu itu dan Pengguna Anggaran adalah Ir. Bahkhriansyah.

Bahwa atas keterangan saksi ke 1(satu) tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Ir. BAHRIANSYAH,** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kontrak kerja dengan PT. BAKTI WIRA ADI BUANA pada tanggal 15 Agustus 2013 di Batulicin dalam pengerjaan pembangunan dermaga PPI Batulicin No.523.43/632/SPK-DMG/VIII/2013 dengan nilai kontrak Rp 3.916.206.000,- dengan cara pembayaran uang muka dan termin sesuai progress.

Total uang yang sudah masuk ke rekening PT. BAKTI WIRA ADI BUANA untuk pengerjaan pembangunan Dermaga PPI Kabupaten Tanah Bumbu tersebut adalah sebesar Rp 1.881.002.695,00 dengan tahapan pembayaran :

- Pada tanggal 20 Agustus 2013 untuk pembayaran uang muka sebesar Rp 71.203.746,00 (Dana Pendampingan DAK / APBD) dan Rp 712.037.454,00 (Dana DAK).
- Pada tanggal 4 Desember 2013 untuk Pembayaran Termin pertama sebesar Rp 997.964.995,00 (Dana DAK) dan Rp 99.796.500,00 (Dana Pendampingan DAK / APBD);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Semua yang mengeluarkan SP2D ke PT. BAKTI WIRA ADI BUANA adalah Sdr. Wim Mandau, SE selaku Bendahara Umum Daerah pada waktu itu dan Pengguna Anggaran adalah Ir. Bahkhriansyah;

Bahwa atas keterangan saksi ke 2(dua) tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi **MUKHYAR RASYID**, menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi menerangkan benar Pekerjaan pembangunan Dermaga PPI Batulicin di umumkan oleh ULP (Unit Pelayanan Pengadaan) Pemda Kabupaten Tanah Bumbu untuk dilelang, setelah itu masuk berbagai perusahaan yang mendaftar untuk pengerjaan pembangunan Dermaga tersebut yang mana PT. BAKTI WIRA ADI BUANA lah sebagai pemenang terhadap pembangunan Dermaga PPI Batulicin tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2013 diadakan penandatanganan kontrak pengerjaan pembangunan Dermaga PPI antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Sdr. Ir. H. BAKHRIANYSAH, MM dengan Direktur Utama PT. BAKTI WIRA ADI BUANA yaitu Sdr. H. RAKHDIANSYAH di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang mana saat ini kontrak tersebut di putus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan karena PT. BAKTI WIRA ADI BUANA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan Dermaga PPI tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sesuai dengan isi dalam perjanjian kontrak.
- Bahwa Pemkab Tanah Bumbu telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan kontrak atas permintaan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu telah mencairkan dana yang disesuaikan dengan progres pekerjaan sebesar 37,375% atau sebesar Rp 1.881.002.695,00 ke rekening perusahaan terdakwa dimana di dalamnya termasuk untuk pembayaran tiang pancang sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- PT. BAKTI WIRA ADI BUANA belum melakukan sisa pembayaran terhadap 120 batang tiang pancang sebesar Rp 250.000.000,00 dari surat CV. ABBECON ALAM MAKMUR tanggal 13 Desember 2013 dan pada tanggal 16 Desember 2013 Dinas Kelautan dan Perikanan menindak lanjuti surat tersebut yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya surat tersebut dikirimkan ke Dirut PT. BAKTI WIRA ADI BUANA dan tanggapan dari surat tersebut sampai saat ini belum ada jawaban dari PT. BAKTI WIRA ADI BUANA dan juga CV. ABBECON ALAM MAKMUR sampai saat ini tidak ada juga menghubungi saksi atau Dinas Kelautan dan Perikanan apakah sisa pembayaran uang sebesar Rp. 250.000.000,- tersebut sudah dibayar atau belum oleh PT. BAKTI WIRA ADI BUANA.

Bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 4. Saksi **AGUNG SIDARTA**, menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan PT Bakti Wira Adi Buana telah membeli tiang pancang sejumlah 120 batang dengan berbagai ukuran dan telah saksi kirimkan ke dermaga PPI Batulicin sejak tanggal 12 September 2013 dengan total harga untuk 120 batang tiang pancang tersebut sebesar Rp 250.000.000,00 sehingga saksi tinggal menunggu pembayaran dari PT Bakti Wira Adi Buana setelah PT Bakti Wira Adi Buana menerima pencairan dari Pemkab Tanah Bumbu;
  - Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan surat perintah pencairan dana dari Dinas Perikanan dan Kelautan, terdakwa menerima pencairan pembayaran fisik sebesar 37,375% yang di dalamnya termasuk untuk pembayaran pembelian tiang pancang sebanyak 120 batang seharga Rp 250.000.000,00. Dana pencairan realisasi fisik yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp 997.964.995,00 yang ditransfer langsung ke rekening PT Bakti Wira Adi Buana dengan kewajiban dari terdakwa untuk membayarkan sebagian dari dana tersebut sebesar Rp 250.000.000,00 kepada PT Abbecon Alam Makmur selaku pihak penjual;
  - Bahwa pada bulan Desember 2013, Terdakwa membayarkan uang senilai Rp 250.000.000,00 melalui transfer ke rekening PT Abbecon Alam Makmur akan tetapi terdapat perbedaan nama penerima sehingga dana tersebut ditolak oleh pihak Bank Mandiri dan dikembalikan ke rekening PT Bakti Wira Adi Buana.
  - Bahwa terdakwa yang menerima kembali dana sebesar Rp 250.000.000,00 melalui rekening PT Bakti Wira Adi Buana, tidak kembali melakukan pembayaran senilai yang sama ke rekening PT Abbecon Alam Makmur sebagai pembayaran 120 batang tiang pancang yang sudah saksi dikirimkan ke lokasi pekerjaan sampai dengan saat ini.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan pemberitahuan, keterangan atau pun kabar mengenai proses kelanjutan pembayaran tiang pancang tersebut;
  - Bahwa saksi ada berusaha untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dimana Perusahaan PT. Bhakti Wira Adi Buana berdomisili hukum atau pun rumah tempat tinggal Terdakwa akan tetapi sudah tidak diketahui keberadaannya ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar atau menyelesaikan pembayaran untuk pembelian tiang pancang tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi ke-4 (empat) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi FAHMI RASYID, menerangkan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa benar PT Bakti Wira Adi Buana pada tanggal 4 Desember 2013 telah menerima pencairan tahap 1 untuk kemajuan fisik 37,375% yang di dalamnya termasuk pembelian tiang pancang sebanyak 120 batang seharga Rp 250.000.000,00. Dana pencairan realisasi fisik yang diterima terdakwa adalah sebesar Rp 997.964.995,00 yang ditransfer langsung ke rekening PT Bakti Wira Adi Buana.
- Bahwa setelah pencairan tersebut, saksi menemani Terdakwa melakukan pembayaran 120 batang tiang pancang di Bank Mandiri Syariah dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan pengiriman uang via transfer ke rekening PT Abbecon Alam Makmur sebesar Rp 250.000.000,00.

- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat konfirmasi dari Bank bahwa uang yang ditransfer ke rekening PT Abbecon ditolak oleh bank karena ada kesalahan pada penulisan nama pemilik rekening sehingga dana sebesar Rp 250.000.000,00 tersebut kembali ke rekening PT Bakti Wira Adi Buana dimana terdakwa sebagai direktornya.
- Bahwa saksi bersama dengan Dinas Perikanan dan pihak PT Abbecon Alam Makmur sudah berusaha menagih uang tersebut ke terdakwa akan tetapi terdakwa susah ditemui dan jawaban terdakwa pada waktu itu dana tersebut sudah dipergunakan untuk membayar hutang.

Bahwa atas keterangan saksi ke-5 (lima) tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan akan mengajukan bukti surat dan menghadirkan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;

## 1. Saksi M. RIZKIANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu antara Bapak dan anak kandung ;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan telah terjadinya permasalahan hukum yang berawal dari urusan proyek;
- Bahwa benar saksi menerangkan ada penyerahan uang tunai sebesar Rp 1.691.565.000,00 kepada terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui lebih lanjut mengenai pengeluaran untuk uang tersebut lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya tunggakan pembayaran sejumlah Rp 250.000.000,00 untuk tiang pancang.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui harga nominal tiang pancang.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada transfer untuk pembayaran tiang pancang tetapi salah tulis nama kemudian uang yang ditransfer kembali ke perusahaan PT Bakti Wira Adi Buana akan tetapi tidak segera dibayarkan kembali untuk pembayaran tiang pancang akan tetapi dibayarkan ke jaminan pelaksanaan.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan bukti surat yang terdiri dari, berupa :

1. 1 (satu) lembar surat Pemutusan Kontrak ;
2. 1 (satu) lembar Notulen rapat ;
3. 1 (satu) lembar daftar absen rapat ;
4. 1 (satu) lembar surat undangan rapat Dinas Kelautan Dan Perikanan ;
5. 1 (satu) lembar surat Peringatan Ketiga (Sp 3) ;
6. 1 (satu) lembar surat Peringatan ke Dua (Sp 2);
7. 1 (satu) lembar surat Peringatan Pertama (Sp 1);
8. 1 (satu) lembar surat Himbauan ;
9. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan dari Kepolisian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. 3 (tiga) lembar transkrip rekening koran ;
11. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel ;
12. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Sama ;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ;
14. 1 (satu) Surat Permohonan Uang muka dan Rencana Penggunaannya ;
15. 1 (satu) Surat Dakwaan atas nama H. RAKHDIANSYAH tertanggal 20 Juli 2016;
16. 1 (satu) Surat Perintah Penahanan Kejari Tanah Bumbu tertanggal 20 Juli 2016;
17. 1 (satu) lembar transkrip rekening koran atas nama nasabah : Baktiwira Adibuana. PT;
18. 1 (satu) lembar Surat "Penggunaan Uang dari Pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin;
19. 1 (satu) bundel Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM ;
20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak ;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dilegalisasi dan dipersidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya, selanjutnya alat bukti surat tersebut dinilai dan pertimbangkan sebagai alat bukti surat sejauh yang relevan dan berhubungan dalam perkara ini dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, terhadap bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) lembar surat Pemutusan Kontrak ;
- 1 (satu) lembar Notulen rapat ;
- 1 (satu) lembar daftar absen rapat ;
- 1 (satu) lembar surat undangan rapat Dinas Kelautan Dan Perikanan ;
- 1 (satu) lembar surat Peringatan Ketiga (Sp 3) ;
- 1 (satu) lembar surat Peringatan ke Dua (Sp 2);
- 1 (satu) lembar surat Peringatan Pertama (Sp 1);
- 1 (satu) lembar surat Himbauan ;
- 3 (tiga) lembar transkrip rekening koran ;
- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel ;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Sama ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ;
- 1 (satu) Surat Permohonan Uang muka dan Rencana Penggunaannya ;
- 1 (satu) lembar transkrip rekening koran atas nama nasabah : Baktiwira Adibuana. PT;
- 1 (satu) lembar Surat "Penggunaan Uang dari Pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin;
- 1 (satu) bundel Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak ;

Maka setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa bukti surat tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena bukti – bukti tersebut merupakan lampiran bukti – bukti mengenai proyek yang dilaksanakan oleh PT. Bakti Wira Adi Buana bersama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Pemerintah Daerah Tanah Bumbu dalam hal Pembangunan Dermaga PPI batulicin, dan terhadap pelaksanaan proyek tersebut berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terhadap proyek tersebut tidak terdapat adanya kerugian negara, sehingga dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakim oleh karena bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa atau PT. Bakti Wira Adi Buana terhadap Cv. ABBECON ALAM MAKMUR, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan ;

Menimbang, terhadap bukti – bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh terdakwa berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan dari Kepolisian ;
- 1 (satu) Surat Dakwaan atas nama H. RAKHDIANSYAH tertanggal 20 Juli 2016;
- 1 (satu) Surat Perintah Penahanan Kejari Tanah Bumbu tertanggal 20 Juli 2016;

Maka setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa terhadap bukti tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena bukti – bukti tersebut merupakan bagian dari kelengkapan untuk pemberkasan baik ditingkat Penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dan terhadap bukti tersebut sudah terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali karena sudah merupakan bagian dari pembuktian dipersidangan yang sudah Majelis pertimbangkan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti surat dakwaan dan membenarkan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya di penyidik.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama dalam pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa menjabat sebagai direktur PT Bakti Wira Adi Buana yang dalam pekerjaan ini direktur bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan berhak menggunakan dana yang dicairkan ke rekening Perusahaan yang Terdakwa pimpin.
- Bahwa benar PT Bakti Wira Adi Buana pada tanggal 15 Agustus 2013 diadakan penandatanganan kontrak pengerjaan pembangunan Dermaga PPI antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Sdr. Ir. H. BAKHRIANYSAH, MM dengan Direktur Utama PT. BAKTI WIRA ADI BUANA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu Sdr. H. RAKHDIANSYAH di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa benar PT Bakti Wira Adi Buana telah menerima pencairan dana uang muka dan pencairan tahap / termin pertama dengan progres pekerjaan sebesar 37,375% senilai Rp 1.881.002.695,00 ke rekening perusahaan terdakwa.
- Bahwa perusahaan terdakwa telah memesan tiang pancang sejumlah 120 batang dengan harga Rp 250.000.000,00 kepada Agung Sidarta dengan perantara Fahmi Rasyid.
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 terdakwa melakukan transfer ke rekening PT Abbecon Alam Makmur sebesar Rp 250.000.000,00 akan tetapi karena ada kesalahan penulisan nama perusahaan, dana tersebut kembali ke rekening perusahaan terdakwa (PT Bakti Wira Adi Buana).
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT Bakti Wira Adi Buana tidak melakukan transfer kembali ke rekening PT Abbecon Alam Makmur sebesar Rp 250.000.000,00 akan tetapi pada tanggal 19 Desember 2013 terdakwa menyetorkan sebagian uang tersebut sebesar Rp 195.810.300,00 ke kas daerah dan sebagian sisanya terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut atas dasar bahwa Fahmi Rasyid selaku pelaksana proyek telah menggunakan uang lebih dari yang seharusnya dipergunakan, dan asumsi Terdakwa bahwa uang yang telah dipergunakan Fahmi Rasyid tersebut seharusnya sudah termasuk pembayaran untuk pembelian Tiang pancang kepada CV. Abbecon Alam Makmur;

Menimbang bahwa, selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 6.429.125,00 tertanggal 14 Agustus 2013, 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 057/KW/VIII/13 tertanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp. 65.000.000,00, 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Syariah Nomor : A 007789 tertanggal 23 Agustus 2013 sejumlah Rp. 129.967.200,00, 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel dari H. Rakhdiandisyah sejumlah Rp. 198.810.300,00 tertanggal 19 Desember 2013, 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalsel Batulicin atas nama Nasabah PT. Bakti Wira Adi Buana, barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya telah sah dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

1. Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan nya;
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Direkur Utama PT. Bakti Wira Adi Buana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa benar dengan posisi tersebut Terdakwa bertanggung jawab sepenuhnya, mewakili untuk dan atas nama PT. Bakti Wira Adi Buana baik secara Perseroan maupun pribadi;
4. Bahwa benar PT. Bakti Wira Adi Buana sebagai pemenang tender yang diadakan oleh Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Dinas Kelautan Dan Perikanan berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) dengan nomor : 523.43/632/SPK-DMG/VIII/2013, tertanggal 15 Agustus 2013;
5. Bahwa benar PT Bakti Wira Adi Buana pada tanggal 15 Agustus 2013 diadakan penandatanganan kontrak pengerjaan pembangunan Dermaga PPI antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu Sdr. Ir. H. BAKHRIANYSAH, MM dengan Direktur Utama PT. BAKTI WIRA ADI BUANA yaitu Sdr. H. RAKHDIANSYAH di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Bahwa benar PT Bakti Wira Adi Buana telah menerima pencairan dana uang muka dan pencairan tahap / termin pertama dengan progres pekerjaan sebesar 37,375% senilai Rp 1.881.002.695,00 ke rekening perusahaan terdakwa.
7. Bahwa benar perusahaan Terdakwa telah memesan tiang pancang sejumlah 120 batang dengan harga Rp 250.000.000,00 kepada Agung Sidarta dengan perantara Fahmi Rasyid.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2013 terdakwa melakukan transfer ke rekening PT Abbecon Alam Makmur sebesar Rp 250.000.000,00 akan tetapi karena ada kesalahan penulisan nama perusahaan, dana tersebut kembali ke rekening perusahaan terdakwa (PT Bakti Wira Adi Buana).
9. Bahwa terdakwa selaku direktur PT Bakti Wira Adi Buana tidak melakukan transfer kembali ke rekening PT Abbecon Alam Makmur sebesar Rp 250.000.000,00 akan tetapi pada tanggal 19 Desember 2013 terdakwa menyetorkan sebagian uang tersebut sebesar Rp 195.810.300,00 ke kas daerah dan sebagian sisanya terdakwa pakai sendiri.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran kepada CV Abbecon Alam Makmur sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Batulicin dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2016, Reg.Perk.No : PDM-91/BJRMS/07/2016 yang merupakan dakwaan dalam bentuk tunggal yaitu :

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

## Ad.1.

### *Barang Siapa*

Bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subjek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri, maka yang bertindak sebagai pelaku dalam perkara ini yaitu Terdakwa H. RAKHDIANSYAH Bin ABDULLAH SANI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad.2.

### *Dengan sengaja dan melawan hukum*

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan adanya niat dalam bentuk kesengajaan (diketahui dan dikehendaki) dari batin pelaku dalam melakukan perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan dan tanpa adanya hak yang dapat membenarkan perbuatan pelaku dimaksud. Melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan pengertian “Opzet (kesengajaan)” atas perbuatan yang sengaja dilakukan, sehingga maksud dari pelaku harus ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yaitu si pelaku harus benar-benar menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang artinya si pelaku harus menyadari bahwa ia tidak berhak atas keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan bahwa Terdakwa **H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI** selaku Direktur PT. Bakti Wira Adi Buana bekerjasama dengan saksi **FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON** dalam kegiatan pengembangan pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Bumbu, dimana terdakwa sepakat dalam pekerjaan tersebut baik administrasi pekerjaan maupun pelaksana pekerjaan akan dilaksanakan oleh saksi **FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON**, dan berhak mendapatkan semua pembayaran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin, sedangkan terdakwa mendapatkan fee (keuntungan) sebesar 4 % (empat) persen dari nilai pekerjaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, saksi **FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON** melakukan pemesanan dan pembayaran tiang pancang beton kepada CV. **ABBECON ALAM MAKMUR** sebanyak 120 batang dengan total harga yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 551.304.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dibayarkan dengan menggunakan cek yang berjatuh tempo pembayaran mundur;

Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2013, berdasarkan surat perintah pencairan dana dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, telah dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa di PT. Bakti Wira Adi Buana untuk pembayaran fisik 37,375 % yaitu sebesar Rp. 997.964.995,- (Dana DAK) dan Rp. 99.796.500,- (Dana Pendamping);

Menimbang bahwa untuk memenuhi pembayaran sisa uang tiang pancang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi FAHMI RASYID membayarkan dengan cara di transfer ke rekening CV. ABBECON ALAM MAKMUR melalui Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa dalam penulisan transfer tersebut terdapat perbedaan nama penerima yang ada di Bank Mandiri Surabaya, sehingga kiriman tersebut ditolak oleh Bank Penerima / Bank Mandiri Surabaya, dan pada tanggal 05 Desember 2013, dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi oleh Bank Kalsel ke rekening PT. Bakti Wira Adi Buana milik terdakwa;

Bahwa setelah menerima pengembalian uang dari Bank Kalsel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa tidak menyerahkan kepada FAHMI RASYID kembali, akan tetapi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan dari FAHMI RASYID digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah – olah uang itu milik terdakwa sendiri, padahal uang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik CV. ABBECON ALAM MAKMUR guna membayar sisa pembayaran pembelian tiang beton pada CV. ABBECON ALAM MAKMUR.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### Ad.3.

*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Menimbang, bahwa unsur dimaksud berkaitan dengan cara perbuatan pelaku dengan bentuk aktifitas yang dilakukan oleh pelaku terkait objek hukum perkara ini, terhadap barang yang dipercayakan kepada pelaku untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, **H. RAKHDIANSYAH bin ABDULLAH SANI** selaku Direktur PT. Bakti Wira Adi Buana bekerjasama dengan saksi FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON dalam kegiatan pengembangan pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, saksi FAHMI RASYID bin H. MUHAMMAD GUFRON melakukan pemesanan dan pembayaran tiang pancang beton kepada CV. ABBECON ALAM MAKMUR sebanyak 120 batang dengan total harga yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 551.304.000,- (lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat ribu rupiah), sedangkan sisanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) dibayarkan dengan menggunakan cek yang berjatuh tempo pembayaran mundur, bahwa pada tanggal 04 Desember 2013, berdasarkan surat perintah pencairan dana dari Dinas Kalautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, telah dibayarkan dengan cara di transfer ke rekening terdakwa di PT. Bakti Wira Adi Buana untuk pembayaran fisik 37,375 % yaitu sebesar Rp. 997.964.995,- (Dana DAK) dan Rp. 99.796.500,- (Dana Pendamping);

Menimbang bahwa untuk memenuhi pembayaran sisa uang tiang pancang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi FAHMI RASYID membayarkan dengan cara di transfer ke rekening CV. ABBECON ALAM MAKMUR melalui Bank BPD Kalsel Cabang Pembantu Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa dalam penulisan transfer tersebut terdapat perbedaan nama penerima yang ada di Bank Mandiri Surabaya, sehingga kiriman tersebut ditolak oleh Bank Penerima / Bank Mandiri Surabaya, dan pada tanggal 05 Desember 2013, dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan lagi oleh Bank Kalsel ke rekening PT. Bakti Wira Adi Buana milik terdakwa;

Menimbang Bahwa setelah menerima pengembalian uang dari Bank Kalsel sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa tidak menyerahkan kepada FAHMI RASYID kembali, akan tetapi uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dengan sengaja dan tanpa sepengetahuan dari FAHMI RASYID digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seolah – olah uang itu milik terdakwa sendiri, padahal uang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik CV. ABBECON ALAM MAKMUR guna membayar sisa pembayaran pembelian tiang beton pada CV. ABBECON ALAM MAKMUR.

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bakti Wira Adi Buana bertanggung jawab sepenuhnya, mewakili untuk dan atas nama PT. Bakti Wira Adi Buana baik secara Perseroan maupun atas nama pribadi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sisa pembayaran pembelian tiang pancang kepada CV. Abbecon Alam Makmur yang terdakwa ketahui pemesanan tiang pancang tersebut dipesan melalui saksi Fahmi Rasyid (manager operasional PT. Bakti Wira Adi Buana ) untuk keperluan PT. Bakti Wira Adi Buana yang terdakwa pimpin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, oleh karena itu pemidanaan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan untuk menghukum Terdakwa akan tetapi pemidanaan tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak diulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHAP, Pengadilan akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, sebagaimana telah diteliti dan dipertimbangkan sejauh yang berhubungan dan relevan dengan perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara keseluruhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi pidana;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Agung Sidarta;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana dan ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. RAKHDIANSYAH Bin (alm) ABDULLAH SANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp 6.429.125,00 tanggal 14 Agustus 2013
  - 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 057/KW/VIII/13 tanggal 22 Agustus 2013 sejumlah Rp 65.000.000,00
  - 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri Syariah Nomor : A 007789 tanggal 23 Agustus 2013 sejumlah Rp 129.967.200,00

## Dikembalikan kepada Fahmi Rasyid bin (alm) H. Muhammad Gufron.

- 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel dari H. Rakhdiansyah sejumlah Rp 195.810.300,00 tanggal 19 Desember 2013
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank Kalsel Batulicin atas nama nasabah PT Bakti Wira Adi Buana.

## Dikembalikan kepada H. Rakhdiansyah bin (alm) Abdullah Sani.

1. 1 (satu) lembar surat Pemutusan Kontrak ;
2. 1 (satu) lembar Notulen rapat ;
3. 1 (satu) lembar daftar absen rapat ;
4. 1 (satu) lembar surat undangan rapat Dinas Kelautan Dan Perikanan ;
5. 1 (satu) lembar surat Peringatan Ketiga (Sp 3) ;
6. 1 (satu) lembar surat Peringatan ke Dua (Sp 2);
7. 1 (satu) lembar surat Peringatan Pertama (Sp 1);
8. 1 (satu) lembar surat Himbauan ;
9. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan dari Kepolisian ;
10. 3 (tiga) lembar transkrip rekening koran ;
11. 1 (satu) lembar bukti penerimaan Bank Kalsel ;
12. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Kerja Sama ;
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan ;
14. 1 (satu) Surat Permohonan Uang muka dan Rencana Penggunaannya ;
15. 1 (satu) Surat Dakwaan atas nama H. RAKHDIANSYAH tertanggal 20 Juli 2016;
16. 1 (satu) Surat Perintah Penahanan Kejari Tanah Bumbu tertanggal 20 Juli 2016;
17. 1 (satu) lembar transkrip rekening koran atas nama nasabah : Baktiwira Adibuana. PT;
18. 1 (satu) lembar Surat "Penggunaan Uang dari Pekerjaan Pembangunan Dermaga PPI Batulicin;
19. 1 (satu) bundel Penelitian Kelengkapan Dokumen SPM ;
20. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana ;
21. 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Kontrak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari : **Kamis**, tanggal : **20 Oktober 2016**, oleh kami **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDI, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **25 Oktober 2016**, oleh **FERDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.MH.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **A.M TASRIH, S.E.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **HANINDYO BUDIDANARTO, S.H.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.M.H**

**F E R D I, S.H.**

ttd

2. **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.,MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**A.M TASRIH, S.E.**